

Wamenkumham Polisikan Keponakan, Sering Pakai Namanya untuk Minta Uang

JAKARTA (IM) - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiarij atau Eddy Hiarij melaporkan keponakannya berinisial AB ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saat dikonfirmasi, Eddy Hiarij mengatakan, aduan yang awalnya disampaikan ke Polda Metro Jaya itu merupakan persoalan pribadi.

"Itu masalah pribadi, laporan sudah lama sejak November," kata Eddy Hiarij kepada wartawan, Jumat (24/3).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan bahwa keponakannya itu kerap meminta uang dengan membawa-bawa namanya selaku Wamenkumham.

"Ponakan saya bawa-bawa nama saya untuk minta

uang sana-sini, saya laporkan ke polisi," katanya.

Laporan itu teregister dengan Nomor LP/1123/1/YAN.2.5/2022/SPKT.PMJ terkait tidak pidana perbuatan pencemaran nama baik. Kemudian, laporan ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan nomor laporan LP/B/0703/XII/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 1 Desember 2022 dan naik ke tahap penyelidikan dengan nomor perkara SP.Lidik/1043/XII/2002/Dititipidser tanggal 19 Desember 2022.

Dalam laporannya, ponakan Wamenkumham itu terancam Pasal 45 Ayat 3 jo Pasal 27 Ayat 3 dan atau Pasal 51 Ayat 1 jo Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP, dan/atau Pasal 311 KUHP. ● **han**

Koalisi Perubahan NasDem, PKS dan Demokrat Resmi Terbentuk

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief mengungkap bahwa Koalisi Perubahan yang dijajaki tiga parpol yakni NasDem, PKS, dan Demokrat resmi terbentuk.

Penegasan itu menyusul agenda pertemuan tim kecil yang berlangsung pada Jumat (24/3) sore di Sekretariat Perubahan. Adapun pertemuan itu terkait piagam deklarasi Koalisi Perubahan.

"Sudah resmi. Koalisi tiga partai," kata Andi Arief kepada wartawan, Jumat (24/3).

Andi Arief mengatakan

ketiga partai akan menunjukkan kesepakatan yang tertuang di dalam piagam deklarasi.

"Ya akan ditunjukkan pada publik tentang kesepakatan dalam piagam koalisi, poin-poinnya. Ya telah terjadi kesepakatan bagaimana membangun pemerintahan yang baik, bagaimana mendapatkan kemenangan juga tentang cawapres ya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Kecil Partai NasDem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan bertemu sore ini. Pertemuan rencananya berlangsung di Sekretariat Perubahan, Jakarta. ● **mei**

KPK Panggil Eks Anggota DPRD DKI Terkait Kasus Korupsi Tanah Pulo Gebang

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Anggota DPRD DKI Jakarta, James Arifin Sianipar, untuk diperiksa, Jumat (24/3).

James diminta keterangannya terkait dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019. Diperkirakan, akibat kasus tersebut keuangan negara dirugikan hingga ratusan miliar rupiah.

Penyidik KPK mengendahkan pemeriksaan terhadap mantan Anggota DPRD DKI Jakarta, James Arifin Sianipardan dua saksi lainnya.

Keduanya yakni, Senior Manajer Divisi Perumahan dan Hukum PP Sarana Jaya, Yadi Robby dan Staf Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Farouk Maurice Arzby.

Penyidik saat ini sedang mencari bukti tambahan terkait pengusutan kasus tersebut. Salah satunya, lewat pengeleda-

han di sejumlah ruang DPRD DKI Jakarta.

Total, ada sekitar enam ruangan di DPRD DKI Jakarta yang digeledah KPK, beberapa waktu lalu. Di antaranya, ruang kerja Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, Judistira Hermawan; ruang kerja Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi; ruang kerja mantan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik; ruang kerja Anggota DPRD DKI, Cinta Mega.

Dari enam ruangan yang digeledah, KPK mengamankan sejumlah dokumen hingga alat bukti elektronik. Dokumen dan alat elektronik yang digeledah tersebut berkaitan dengan pembahasan hingga persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI.

KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut. Kendati demikian, KPK masih belum membeber-

kan secara terang siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka akan diumumkan saat proses penahanan. ● **han**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PEMBERANGKATAN SATGAS PAMTAS RI-PAPUA NUGINI

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) didampingi Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Agus Suhardi (kedua kanan) dan pejabat lainnya meninjau peralatan saat upacara pemberangkatan satgas Pamtas RI-Papua Nugini ke wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat di Pelabuhan Boom Baru Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/3). Sebanyak 450 prajurit Raider Yonif 200/Bhakti Negara Kodam II/Sriwijaya dan 400 prajurit Yonif 133/Yudha Sakti Kodam I/Bukit Barisan diberangkatkan menuju Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menggunakan KRI Banda Aceh-593 untuk menjalankan tugas menjaga keamanan bersama dengan satuan-satuan lainnya selama 12 bulan.

ASN Terancam Sanksi Jika Nekat Gelar Acara Bukber Selama Ramadhan 1444 H

Menpan-RB mengingatkan agar jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa ASN hanya sibuk jadi panitia buka bersama (bukber).

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdulah Azwar Anas menegaskan, semua aparatur sipil negara (ASN) harus tetap fokus berkinerja meningkatkan pelayanan publik. Dia mengingatkan agar jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa ASN sibuk jadi panitia buka bersama.

"Jadi jangan sampai ada kesan di publik, ada ASN yang sibuk jadi panitia buka bersama," ujar Anas, seperti dilansir siaran pers di laman Kemenpan-RB, Jumat (24/3).

Dia menegaskan, arahan Presiden Joko Widodo agar

para pejabat dan ASN meniadakan acara buka bersama, harus menjadi perhatian serta dipatuhi. ASN bisa dikenai sanksi jika tetap melakukan buka bersama selama Ramadhan 1444 Hijriah.

Sebab, kata Anas, ASN berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "Tentu bila tetap ada ASN yang buka bersama di lingkungan pemerintahan nanti bisa dilihat sejauh mana pelanggaran. Sudah diatur, apakah masuk kategori ringan, sedang,

atau berat," ujar Anas.

"Dan jenis hukumannya juga sudah ada, mulai lisan, tertulis, dan sebagainya. Tentu nanti Inspektorat di masing-masing instansi yang akan mengkaji," paparnya.

Anas mengatakan, buka bersama selama ini memang bisa memperkuat silaturahmi. Namun, memperkuat silaturahmi di lingkungan kantor pemerintah tidak harus lewat buka bersama. "Ada banyak cara lain seperti tetap saling komunikasi di grup-grup WA, bahkan koordinasi pekerjaan bahkan antar kementerian/lembaga/pemda juga bagian dari upaya memperkuat silaturahmi," ujarnya.

Anas menyarankan, bila ada dana gotong royong yang digalang ASN untuk buka bersama di lingkungan instansi pemerintah, bisa disalurkan ke panti asuhan dengan

perwakilan ASN yang datang.

"Saya kira itu juga bagus untuk memupuk kebersamaan sekaligus solidaritas sosial," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan arahan agar buka bersama selama Ramadhan 1444 hijriah ditiadakan bagi pejabat dan ASN. Arahan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet perihal Arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Surat ditujukan kepada para menteri Kabinet

Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.

Ada tiga poin dalam surat tersebut. Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah agar ditiadakan. Ketiga, agar Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. ● **han**

UU Cipta Kerja: Pengusaha Bayar Upah di Bawah Minimum Dipenjara 4 Tahun

JAKARTA (IM) - Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), turut mengatur sanksi penjara selama 4 tahun bagi pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum.

Pada Pasal 185 UU Cipta Kerja, pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000.

Mengacu kepada Pasal 88E Ayat (1) UU Cipta Kerja disebutkan, "Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan." "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum," demikian isi Pasal 88E ayat 2 UU Cipta Kerja seperti dikutip pada Jumat (24/3).

Sementara dalam Pasal 88F disebutkan, "Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2)."

"Dalam Pasal 88C ayat (1) Perppu Cipta Kerja disebutkan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Selain itu, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota, seperti tercantum dalam Pasal 88C ayat (2). "Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi," demikian isi Pasal 88C Ayat (3).

Sedangkan menurut Pasal 88C ayat (4) disebutkan, "upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan." Pasal 88C Ayat (5) berbunyi, "Kondisi ekonomi dan

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik."

Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (21/3) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Perppu Ciptaker itu diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Desember 2022 lalu. Perppu Ciptaker yang disahkan DPR menjadi Undang-Undang menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengambilan keputusan terhadap Perppu Ciptaker diawali dengan pembacaan laporan Badan Legislasi (Baleg) terkait hasil Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Wakil Ketua Baleg M Nurdin.

Setelah itu, rapat paripurna sempat diwarnai hujan interupsi hingga aksi walkout. Fraksi Partai Demokrat tampak menginterupsi Puan yang mau mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU.

Fraksi Demokrat menyatakan mereka menolak pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU. Sementara itu, Fraksi PKS juga menggunakan hak mereka untuk melakukan interupsi. Bahkan, Fraksi PKS melakukan aksi walkout setelah menyuarakan interupsi mereka. Meski mendapat respons demikian, Puan tetap mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU.

"Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan UU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker jadi UU dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Ketua DPR Puan Maharani. "Setuju!" seru para hadirin. "Terima kasih," kata Puan sambil mengetok palu. ● **mei**

Sejak Agustus 2022, KPU Hadapi 48 Gugatan dari Parpol yang Ingin Ikut Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sejak Agustus 2022 lalu telah menghadapi 48 gugatan dari partai politik yang pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Pendaftaran partai politik dilakukan pada 14 Agustus 2022. Dalam perjalanannya, gugatan-gugatan muncul karena adanya partai politik yang berkas pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap maupun tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi.

"Total perkara yang sudah ditempuh oleh calon peserta pemilu dalam proses pendaftaran parpol ini totalnya ada 48 perkara dengan jalur yang berbeda-beda," kata Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochamad Afifuddin, dalam jumpa pers pada Jumat (24/3).

Menurut Afif -sebutan untuk Afifuddin -- ini merupakan bukti KPU RI serius

melayani semua gugatan hukum yang terjadi, bukan hanya gugatan perdata dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyita perhatian publik lantaran putusan menunda pemilu. Sebanyak 48 gugatan itu dihadapi KPU RI di berbagai jalur. Ada yang berproses di Bawaslu dan PTUN sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa dan pelanggaran kepemiluan. Ada juga yang di peradilan umum, seperti pengadilan negeri dan Mahkamah Agung.

"Mungkin sebagian kita baru terkesima ketika ada putusan PN Jakpus. Sejatinya KPU melayani seluruh proses kegiatan yang dilaksanakan peserta pemilu sejak pendaftaran partai politik kemarin sudah ada 48 kasus," ujar Afif.

Dari 48 gugatan itu, terdapat 7 gugatan yang dikabulkan majelis hakim. Rinci-

annya, 5 merupakan gugatan sengketa di Bawaslu RI yang memenangkan Prima, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Parsindo, Partai Republik, dan Partai Republik Indonesia. Sisanya, gugatan pelanggaran administrasi di Bawaslu RI dan perdata di PN Jakpus yang sama-sama memenangkan Prima.

Sementara itu, 5 gugatan ditolak majelis hakim. Lima perkara ini berlangsung di PTUN Jakarta sebagai perkara biasa (bukan sengketa pemilu), yakni perkara perlawanan dari Partai IBU, Masuyumi, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Parsindo, dan Partai Republik Indonesia.

Sisanya, sebanyak 33 perkara di berbagai jalur peradilan dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu, 1 gugatan berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi di Bawaslu RI, yaitu Partai Ummat pada Desember 2022 lalu. ● **mei**



KETERANGAN KPU MEMORI BANDING PUTUSAN BAWASLU

Komisiner KPU (Komisi Pemilihan Umum) August Mellaz (kiri), Komisiner KPU Idham Holik (tengah), dan Komisiner KPU Mochammad Afifuddin (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait KPU melakukan pengajuan memori banding tambahan dan pelaksanaan putusan Bawaslu, di Media Centre KPU, Jakarta, Jumat (24/3). KPU RI membantah pernyataan dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengenai adanya mediasi dengan Partai Prima sebelum persidangan digelar dalam memori banding tambahan yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 31 Maret 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu

Ruko Pasar Minggu Center No.26F
Jakarta Selatan

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin
Kantor Cabang Saharjo (021) 85702515

Hormat Kami,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin